



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 437 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di lolak
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 437 TAHUN 2023


TANGGAL : 1 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	TAHLIS GALLANG, SIP, MM	Rp1.000.000.00	ORG/KEG	SEKRETARIS DAERAH KAB. BOLMONG
2.	Hj. LUTVIA ALWI, SH, MH	Rp1.000.000.00	ORG/KEG	KETUA BAZNAS PROVINSI
3.	SHABRI MAKMUR BORA, S.Ag	Rp1.000.000,00	ORG/KEG	KAKAN KEMENAG KAB. BOLMONG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	